

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP KESALAHAN
PENULISAN AKTA YANG SUDAH DIBUAT**

TESIS



Oleh :

Christiano Valdis Prasmara

NIM : 21302200227

Pogram Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG


SEMARANG

2024

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP KESALAHAN
PENULISAN AKTA YANG SUDAH DIBUAT**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh :

Christiano Valdis Prasmara

NIM : 21302200227

Pogram Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP KESALAHAN
PENULISAN AKTA YANG SUDAH DIBUAT**

TESIS

Oleh :

Christiano Valdis Prasmara

NIM : 21302200227

Pogram Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
03-11-2024,

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.
NIDN. 01-2111-7801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 0620046701

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP KESALAHAN
PENULISAN AKTA YANG SUDAH DIBUAT**

TESIS

Oleh :

Christiano Valdis Prasmara

NIM : 21302200227

Pogram Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 20-11-2024

Dan dinyatakan **Lulus**

Tim Penguji

Ketua,

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN 0620046701

Anggota

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN 0121117801

Anggota

Prof. Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.

NIDN 8987740022

AMengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Christiano Valdis Prasmara

NIM. : 21302200227

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Kesalahan Penulisan Akta Yang Sudah Dibuat, benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 3 November 2024

Yang Menyatakan



Christiano Valdis Prasmara

21302200227

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Christiano Valdis Prasmara

NIM. : 21302200227

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~ dengan judul :

“Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Kesalahan Penulisan Akta Yang Sudah Dibuat”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 3 November 2024

Yang Menyatakan



Christiano Valdis Prasmara

21302200227

HALAMAN MOTO

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang; Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. (Psalm 23:1-3)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan dan atas dukungan dan doa dari orang tua yang sangat saya cintai, akhirnya Skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Terimakasih Tuhan, oleh karena hanya atas izin dan karuniaNya Tesis ini dapat di buat dan selesai pada waktunya.
2. Seluruh keluarga saya yang selalu memberi suport dalam keadaan apapun.
3. Sahabat-sahabatku yang ngga pernah capek buat mendengar keluh-kesahku, dan selalu memberiku semangat.



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya kepada Tuhan yang karena atas segala berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, yang diberi judul : “Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Kesalahan Penulisan Akta Yang Sudah Dibuat”.

Adapun maksud dan tujuan penulisan tesis ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan

penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Kedua orang tua, saudara-saudara dan keluarga penulis yang telah dan selalu siap sedia memberikan dukungan baik secara material maupun moral dan
7. Sahabat-sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

Semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis.



ABSTRAK

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum notaris terhadap akta yang dibuatnya serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat kesalahan pada akta tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode clinical legal research yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berlaku. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi pustaka mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Juncto Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 yaitu notaris baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Pasal 16 UUJN mengatur bahwa notaris dapat dikenai sanksi atas kesalahan yang merugikan pihak lain, baik melalui sanksi administratif maupun perdata sesuai Pasal 1365 KUHP. Akta yang cacat hukum akibat kelalaian maupun pelanggaran hukum dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan sesuai dengan Pasal 1320 KUHP. Dalam hal perlindungan hukum terhadap kesalahan akta sesuai Pasal 1868 KUHP menegaskan bahwa akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Apabila terdapat kesalahan atau pelanggaran hukum dalam proses pembuatannya maka akta tersebut dapat dianggap batal demi hukum atau menjadi akta di bawah tangan. Selain itu pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHP atas perbuatan melawan hukum. Penelitian ini fokus terhadap notaris yang tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya meskipun sudah pensiun. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dapat diwujudkan melalui pembatalan akta yang cacat hukum yang hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Notaris yang melakukan kesalahan atau pelanggaran dapat dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik sanksi administratif maupun perdata.

Kata Kunci: Notaris, Akta, Kesalahan Penulisan.

ABSTRACT


This study aims to analyze the legal accountability of notaries for the deeds they produce and the legal protection provided to parties harmed due to errors in such deeds. The research adopts a normative juridical approach with a clinical legal research method, focusing on the study of applicable laws and regulations as well as relevant legal norms. The data used in this study is secondary data obtained through library research, encompassing primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that, under Article 65 of the Notary Position Act (UUJN) No. 30 of 2004 in conjunction with UUJN No. 2 of 2014, notaries, whether still active or retired, remain legally accountable for the deeds they produce. Article 16 of the UUJN stipulates that notaries may be subject to sanctions for errors that harm others, including administrative and civil sanctions, as regulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHP). Deeds that are legally defective due to negligence or legal violations may be annulled by a court ruling under Article 1320 of the Civil Code. Regarding legal protection against defective deeds, Article 1868 of the Civil Code affirms that authentic deeds made by notaries have strong evidentiary power. However, if errors or legal violations occur during their creation, the deeds may be declared null and void or downgraded to private deeds. Additionally, harmed parties may seek compensation for unlawful acts under Article 1365 of the Civil Code. This study emphasizes that notaries remain accountable for the deeds they produce, even after retirement. Legal protection for aggrieved parties is realized through the annulment of defective deeds, which can only be carried out through a legally binding court decision. Notaries who commit errors or violations may face sanctions in accordance with applicable regulations, including administrative and civil penalties.

Keywords: Notary, Deed, Writing Error.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual	5
F. Kerangka Teori	9
G. Metodologi penelitian.....	17
H. Sistematika penulisan penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban	22
B. Tinjauan Umum mengenai Notaris.....	23

C. Tinjauan Umum Tentang Akta	37
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	57
E. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Dalam Perspektif Islam.....	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya.....	65
B. Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris ...	78
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris dipandang secara hukum sebagai suatu jabatan yang menjalankan tugas Negara, yaitu dalam hal pembuatan akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang merupakan dokumen Negara yang harus dirahasiakan. Tugas utama Notaris dalam membuat akta-akta autentik guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan jasanya sebagai penghadap agar dalam pelaksanaan perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jasa notaris tersebut dapat memperoleh suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai klausul yang termuat dalam akta autentik notaris tersebut.¹

Peran notaris dalam pembuatan akta memiliki peranan penting dalam memastikan keabsahan dan keakuratan suatu transaksi hukum. Meskipun notaris dianggap sebagai pihak yang independen dan berkompeten dalam tugasnya, namun terdapat permasalahan serius yang dapat muncul, yakni kesalahan dalam pembuatan akta.

Fenomena kesalahan notaris menjadi fokus penelitian yang relevan, mengingat konsekuensi hukum dan dampak sosial yang dapat ditimbulkannya. Kesalahan dalam akta bisa mencakup ketidak akuratan teknis, pelanggaran etika, hingga potensi kerugian finansial bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis menyeluruh terhadap latar

¹ R. R.Soesanto. 1982. *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 75.

belakang terjadinya kesalahan notaris.

Notaris mempunyai kewenangan tertentu yang diberikan oleh Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat dilaksanakan dengan baik, dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika pejabat umum notaris melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN. Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan Pasal 1 angka 14 UUJN pada intinya menyebutkan bahwa Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah.²

Beberapa faktor latar belakang yang mungkin mempengaruhi kesalahan notaris antara lain adalah kompleksitas hukum yang terus berkembang, tekanan eksternal yang mungkin dialami notaris dari pihak-pihak yang terlibat, serta kurangnya pemahaman atau kelalaian notaris dalam menangani informasi yang diperlukan. Selain itu, perubahan cepat dalam kebijakan dan regulasi hukum juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap tingkat kesalahan notaris.

Sebagaimana putusan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah di

² Habib Adjie. 2013. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Cet. II. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 67.

dalam putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi, yaitu Penggugat Khalid Dhawih A Alshali, berkedudukan di Bogor Center Point No. A12, Jalan Brigjen Saptadji Hadiprawira No. 49, Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor, Kel. Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, bertindak selaku direktur dari PT. Saudi Arab Internasional dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi atmaka, S.H., M.H., Firmansyah Adnan, S.H., ST.N.H Andini, S.H., M.H., Sahala Pi Tobing, S.H., Muhamad Indra Yuandana, S.H. dan Astri Ningsih Permatasari, S.H., beralamat di Bogor Center Point A12, Jl. Brigjen Saptadji Hadiprawira No. 49, Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, 16112. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2022 dan notaris Sugeng Purnawan, S.H sebagai tergugat bertempat tinggal di Perum Billabong Permai Blok F2 No.10 RT.03/RW.13, Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, Desa Cimanggis, Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat.

Mengenai akta yang dibuat dan dituangkan oleh Tergugat isinya berbeda dengan yang disampaikan oleh Penggugat yakni di dalam Akta Nomor 344 tersebut Tergugat mencantumkan bahwa Para Pemegang Saham menyetujui Pengunduran diri Direktur PT. Saudi Arab Internasional yang mana seharusnya keinginan dari Penggugat dan Pemegang Saham adalah memberhentikan secara tidak hormat Direktur PT. Saudi Arab Internasional.

Bahwa selain tidak sesuai isi dengan keinginan dari Penggugat Akta Nomor 344 tersebut dan ditambah ketidakpahaman Penggugat mengenai aturan Perubahan Akta tersebut yang seharusnya Tergugat menerangkan dan menjelaskan mengenai aturan prosedur pemberhentian Direksi yang harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu baik secara langsung maupun melalui sirkuler yang kemudian apabila

pemberhentian Direksi tersebut secara sirkuler maka harus dituangkan pada sebuah keputusan Para Pemegang Saham yang disetujui oleh seluruh pemegang saham dan dituangkan dalam akta Notaris yang dinamakan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (PKPPS).

Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas menganalisa putusan ini dengan Judul “Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Kesalahan Penulisan Akta Yang Sudah Dibuat”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai objek empirik yang akan diteliti dan jelas batas-batasnya serta dapat di identifikasikan faktor-faktor yang terkait didalamnya. Pada penelitian ini adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kesalahan akta yang dibuat oleh notaris?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kesalahan akta yang dibuat oleh notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun

kepada para praktisi hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan secara teoretis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat yang bersifat teoretis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya bidang kenotariatan tentang besarnya tanggung jawab Notaris terhadap akta yang telah dibuatnya serta tanggung jawab profesi dan jabatan yang mempunyai dampak merugikan orang lain dalam hal ini penghadap atau pengguna jasa Notaris dan diri sendiri.
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antar konsep yang diukur atau diamati dalam penelitian. Kerangka konseptual dapat berbentuk naratif atau grafis yang memiliki tujuan untuk menunjukkan variabel kunci atau menggambarkan suatu konstruksi dari asumsi hubungan yang ada di antara mereka untuk dipelajari dan diteliti. Kerangka konseptual didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.

1. Pertanggungjawaban

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai

sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.³

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁴

Selanjutnya Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁵

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum

³ Julista Mustamu, 2021, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah", Jurnal Hukum, Volume 9, Nomor 1, hal., 5-6.

⁴ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), hal., 10-11.

⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet1, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010), hlm. 48.

(liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.⁶

2. **Pengertian Notaris**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (selanjutnya disebut UUNJN) menyebutkan Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

⁶ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta Sekretariat & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm.61.

3. **Akta yang Dibuat Notaris**

Menurut A. Pitlo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Akta adalah surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Akta Notaris merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris yang merupakan akta Notaris dan memiliki kekuatan pembuktian secara sempurna. Mengenai pembuktian secara otentik disebutkan dalam pasal 1868 KUHPdata : “suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

4. **Kesalahan Penulisan Akta**

Kesalahan ketik pada suatu akta notaris terjadi karena notaris yang bersangkutan lalai dan tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu, notaris telah melanggar kewajibannya untuk bertindak secara saksama sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Dengan demikian, notaris yang melakukan kesalahan ketik dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran Lisan,
- b. Teguran Tertulis,
- c. Pemberentian Sementara,
- d. Pemberentian Dengan Hormat, dan
- e. Pemberentian dengan Tidak Hormat.

Meskipun pada Pasal 85 UUJN ditentukan 5 (lima) jenis sanksi, tidak semua sanksi dapat diterapkan pada setiap pelanggaran. Dalam hal pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, pemberhentian dengan tidak hormat merupakan sanksi yang tidak mungkin diterapkan karena pemberhentian secara tidak hormat hanya dapat dilakukan jika notaris melakukan tindak pidana sebagai pembantu kejahatan dalam pembuatan aktanya sesuai yang tercantum pada Pasal 266 ayat 1 KUHP. Selain sanksi perdata dan sanksi administratif, dalam praktik, notaris yang melakukan pelanggaran juga dapat dikenai sanksi pidana. Namun, dalam hal kasus kesalahan ketik yang murni disebabkan oleh kelalaian notaris pada saat mengetik akta, tidaklah tepat diterapkan sanksi pidana.⁷

F. Kerangka Teori

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.”⁸

Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapi fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris

⁷ Mochamat Dika Febriyan, 2018, *Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Terkait Kesalahan Pengetikan Dalam Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Akta, Volume 4, Nomor 2 hal., 4-5.

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2012. *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87

(kenyataan), juga simbolis.⁹ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu- satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.¹⁰ Beberapa teori yang akan digunakan adalah:

1. **Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab yang mengandung pengertian suatu keadaan dimana seseorang/kelompok wajib menanggung segala sesuatunya, jika ada sesuatu hal, yang dituntut dipersalahkan atau diperkarakan oleh pihak lain kepadanya.¹¹ Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang.

Menurut Hans Kelsen konsep yang berhubungan dengan kewajiban adalah konsep tanggungjawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku.¹² Seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri, maksudnya adalah bahwa subjek hukum identik dengan subjek dan kewajiban hukum.

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum

⁹ Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

¹⁰ Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

¹¹ Donni Prayuda. 2009. *Teori Pertanggungjawaban*. Jakarta: Prenada Media, haaman 18.

¹² Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, halaman 28.

adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*). Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.¹³

Tanggungjawab seseorang mencakup perbuatan individu-individu yang lain. Hubungan hukum yang sama, yaitu antara delik dan sanksi, dinyatakan dalam konsep kewajiban dan tanggungjawab. Namun kedua konsep tersebut menunjuk kepada dua hal yang berbeda dari hubungan sama. Dengan kata lain, norma hukum yang sama digambarkan sebagai kewajiban (keharusan) maupun sebagai tanggung jawab (pertanggungjawaban).

Norma hukum mengandung arti kewajiban dalam hubungan dengan orang yang berpotensi sebagai pelaku delik. Norma hukum ini mengandung arti suatu tanggungjawab bagi yang berpotensi menjadi objek. Karena itu dapat dibenarkan untuk membedakan antara

¹³ Gunawan Rasmanto. 2014. *Teori Pertanggungjawaban Hukum Menurut Hans Kelsen*. Jakarta: Prenada Media, halaman 28.

kewajiban dan tanggungjawab dalam kasus-kasus dimana sanksi tidak, atau tidak hanya, ditujukan kepada pelaku delik, tetapi juga terhadap individu- individu lain yang mempunyai suatu hubungan yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku delik.

Pelaku delik adalah individu yang perbuatannya, karena telah ditentukan tatanan/aturan hukum, merupakan kondisi pemberian sanksi ditujukan kepadanya atau terhadap individu lain yang mempunyai hubungan yang ditetapkan oleh hukum dengan pelaku delik. Subjek dari kewajiban hukum, yang diwajibkan menurut hukum adalah orang yang berkompeten untuk mematuhi atau tidak mematuhi norma hukum, yakni orang dalam perbuatannya di dalam kualitas deliknya merupakan kondisi pemberian sanksi. Tanggungjawab atas delik adalah orang, atau orang- orang yang kepadanya sanksi ditujukan, meskipun bukan perbuatannya, melainkan hubungannya yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku delik, yang merupakan kondisi dari sanksi yang ditujukan kepada dia atau mereka.¹⁴

2. **Teori Pelindungan Hukum**

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat “hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.”¹⁵ Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa

¹⁴ *Ibid.* hal 50.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi tertib manusia linmas ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 221.

“hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.¹⁶

Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pihak pemerintah dalam suatu negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia. Termasuk membantu subyek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana untuk memperoleh hak-haknya. Pemerintah yang merepresentasi negara, sebagaimana tujuan negara itu sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hukum.

Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui strategi dan kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.

Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) kategori pokok, meliputi kepentingan-kepentingan umum (*public interests*), Kepentingan-kepentingan kemasyarakatan (*social interests*), kepentingan-kepentingan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 189.

pribadi (*private interests*).

Dworkin menyatakan bahwa hak merupakan yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Sebagaimana tulisan Dworkin “*Rights are best understood as trumps over some background justification for political decisions that the state set as goal for the community as a whole*” (hak paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politik yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan), ketika menghadapi pertentangan antara pelaksanaan hak dibenarkan seseorang dengan kepentingan umum. Dworkin mengakui bahwa campur tangan dalam kehidupan individu untuk meniadakan hak dibenarkan, jika dapat ditemukan dasar yang khusus.¹⁷

Menurut Dworkin, sebagaimana yang dikutip oleh Piter Mahmud Marzuki menyatakan, “hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu”. Hakekat hak begitu berharga sehingga memunculkan teori kepentingan dan teori kehendak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentem dan Rudolf Von Ihering, memandang bahwa, “hak adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum”¹⁸

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan hukum kepada seseorang hubungan yang erat antara hak dan kewajiban, hak berpasangan dengan kewajiban, “artinya jika seseorang mempunyai hak, maka pasangannya adalah adanya kewajiban pada orang lain.”¹⁹

¹⁷ Lawrence Friedman, 2005, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Reflika Aditama, Bandung, hal. 164.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op cit*, hlm. 176.

¹⁹ Agus yudho Hermoko, *Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil*, Laksbang Mediatma,

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia secara kodrati dan karena adanya hak inilah diperlukan hukum untuk menjaga kelangsungan eksistensi hak dalam pola kehidupan bermasyarakat, dan karena adanya hak inilah maka hukum diciptakan. Kepentingan-kepentingan ini bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi. Menurut Peter Mahmud terdapat 3 (tiga) unsur pada suatu hak, yaitu; unsur perlindungan; unsur pengakuan; dan unsur kehendak. “Apabila prinsip keadilan dijalankan maka lahir bisnis yang baik dan etis.”²⁰

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat “hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.”²¹ Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.”²²

M.Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan

Yogyakarta, 2008, hlm. 55.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi tertib manusia linmas ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 44.

²¹ *Ibid* hlm. 221.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 189.

hukum “internal.”²³

Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula- klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai bargaining power yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. “Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing- masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.”²⁴

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang

²³ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016 hlm. 159.

²⁴ *Ibid* hlm. 160.

seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.”²⁵

G. Metodologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁶ Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.²⁷ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu *clinical legal research*, dengan medeskripsikan *legal facts*, kemudian mencari pemecahan melalui analitis terhadap norma-norma hukum positif dan selanjutnya menemukan hukum *in-cancreto* untuk menyesuaikan suatu perkara hukum tertentu.

²⁵ *Ibid* hlm. 163.

²⁶ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 18.

²⁷ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2.

3. Jenis dan Sumber Data

Peneliti pastilah memerlukan sumber-sumber informasi yang disebut bahan hukum. Tesis ini merupakan penelitian normatif yang didukung data beserta informasi dari notaris. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.²⁸ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer berupa data yang kebenarannya telah diketahui secara pasti seperti peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi negara bahan hukum tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat.²⁹ Selanjutnya bahan hukum primer dianalisis berkaitan dengan rumusan masalah berupa tanggung jawab hukum notaris terhadap kesalahan ketik pada akta dan kaitannya dengan Perbuatan Melanggar Hukum.

Bahan primer yang digunakan penulis terdiri atas empat yakni:

1. Peraturan dasar (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1)).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

²⁸ Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, hal. 41.

²⁹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. UPT Mataram, university press, hal, 50.

Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dan pendapat dari kalangan pakar hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan tulisan-tulisan di media massa yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai bahan kajian.³⁰ Peter menyatakan bahwa semua tulisan tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti karangan buku-buku hukum, kamus hukum, kumpulan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan semua ini dianggap sebagai bahan hukum sekunder.³¹ Menurut Abdul Kadir Muhammad, Pengumpulan bahan hukum sekunder meliputi studi

³⁰ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 59

³¹ Muhaimin, *Op cit.*, hal, 61-62.

pustaka, dokumen, studi arsip.³²

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³³,

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, tersier dengan mempelajari dokumen-dokumen, tulisan para ahli, buku-buku literature, jurnal hukum, situs internet, kamus hukum serta peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁴

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan normatif kualitatif, yaitu membahas dan menjabarkan data yang didapat dari penelitian.

³² Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hal., 25.

³³ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal., 141.

³⁴ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, PT. Hanindita Offset, hlm. 56.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi pengertian-pengertian umum tentang pertanggungjawaban, tinjauan umum mengenai notaris, tujuan umum tentang akta, tujuan umum perlindungan hukum.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuat, dan perlindungan hukum terhadap kesalahan akta yang dibuat oleh notaris.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban

1. Pengertian pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³⁵ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³⁶ Menurut ilmu hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.³⁷ Lebih lanjut dijabarkan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan

³⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 15.

³⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 13.

³⁷ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional Cet.2*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm. 41.

pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Pengertian tanggung jawab tersebut harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kecakapan

Cakap menurut hukum mencakup orang dan badan hukum. Seseorang dikatakan cakap pada dasarnya karena orang tersebut sudah dewasa serta sehat pikiran. Sebuah badan hukum dikatakan cakap apabila tidak dinyatakan dalam keadaan pailit oleh putusan pengadilan.

b. Beban kewajiban

Unsur kewajiban mengandung makna sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, jadi sifatnya harus ada atau keharusan.

c. Perbuatan

Unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu yang dilaksanakan.

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur di atas maka dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab adalah keadaan cakap menurut hukum baik orang atau badan hukum, serta mampu menanggung kewajiban terhadap segala sesuatu yang dilaksanakan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

1. Pengertian Notaris sebagai Pejabat Umum

Menurut beberapa pendapat, istilah Notaris berasal dari kata "Notarius", yaitu nama yang pada jaman romawi diberikan kepada

orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Beberapa pendapat lain menyatakan bahwa nama Notarius itu berasal dari perkataan "*nota literaria*", yaitu yang menyatakan sesuatu perkataan.³⁸ Sebutan *Notarius* pada abad ke lima dan ke enam diberikan kepada penulis atau sekretaris pribadi dari raja dan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administrasi.

Pejabat-pejabat yang dinamakan Notaris merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani publik, sementara yang melayani publik dinamakan *tabelliones*, yaitu pejabat yang menjalankan pekerjaan penulis untuk publik atau umum yang membutuhkan keahliannya. Fungsi dari pejabat ini agak mirip dengan Notaris pada masa sekarang, hanya saja tidak mempunyai sifat *Ambtelijk*, sehingga akta-akta yang dibuatnya tidak mempunyai sifat otentik.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa secara umum Notaris dapat diartikan sebagai pejabat umum yang ruang lingkup tugasnya adalah membuat akta otentik.

Keberadaan profesi notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik sebagaimana yang tercantum

³⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1993), hlm 13.

dalam Pasal 1868 KUHPerdara.³⁹ Pejabat umum dalam bahasa Belanda disebut *openbaar ambtenaar*. *Openbaar* berarti bertalian dengan pemerintahan, urusan yang terbuka untuk umum, kepentingan umum, sedangkan *openbaar ambtenaar* berarti pejabat yang bertugas membuat akta umum (*openbaar akten*).⁴⁰ Dikemukakan oleh R Soegondo seseorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia turut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah.⁴¹

Jabatan Notaris pada dasarnya merupakan jabatan profesi. Jabatan profesi merupakan suatu pekerjaan terhormat yang memerlukan keahlian khusus, sehingga tidak semua pekerjaan merupakan suatu profesi. Pekerjaan Notaris merupakan suatu mulia (*officium nobile*). Menurut Abdulkadir Muhammad, agar suatu pekerjaan dapat disebut suatu profesi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:⁴²

- a. Adanya spesialisasi pekerjaan.
- b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- c. Bersifat tetap dan terus menerus.
- d. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan.
- e. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.

³⁹ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta : Center for ocumentation and Studies of Business Law, 2003), hlm. 35.

⁴⁰ John Selindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1987), hlm 53.

⁴¹ *Ibid*, hlm 53.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 58.

f. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi.

Lebih lanjut menurut C.S.T. Kansil dijelaskan bahwa kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Profesi merupakan pelayan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien atau pasiennya yang tidak mampu.
- b. Pelaksanaan pelayanan jasa profesional mengacu pada nilai-nilai luhur.
- c. Pelaksana profesi berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan.
- d. Pola persaingan dalam 1 (satu) profesi haruslah sehat.

Profesi Notaris adalah profesi semi publik. Jabatan Notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat. Notaris adalah penyedia jasa hukum yang bekerja untuk kepentingan klien. Dalam konteks ini, hierarki birokratis tidak mendukung pekerjaan-pekerjaan mereka. Profesi ini memang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun aturan hukum positif ini juga merupakan profesi terbuka, dalam arti setiap orang bisa bertahan, atau keluar dari profesi tersebut setiap saat.⁴⁴

Profesi Notaris meskipun bukan profesi yang *high grid*, (jaringan tinggi), namun merupakan jenis profesi yang *high group*. (kelompok besar) Kecenderungan tersebut tampak lebih jelas dari keberadaan

⁴³ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 5.

⁴⁴ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Jakarta : PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 127.

peraturan perundang-undangan yang makin memberi peran pada asosiasi-asosiasi profesi. Peran Notaris tidak sekedar pada pembinaan anggota profesi, melainkan juga sampai pada penetapan standar kualifikasi profesi dan pemberian rekomendasi izin atau larangan praktik.

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik:⁴⁵

a. Sebagai jabatan

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, sehingga Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Notaris dalam melakukan tugasnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Walaupun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinatif (bawahan) dari pemerintah. Akan tetapi, Notaris

⁴⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 32-36.

dalam menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapapun (*independent*).

- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.
- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Notaris merupakan pejabat publik yang terikat pada profesi tertentu, yakni profesi Notaris. Notaris berdasarkan undang-undang diberi kewenangan khusus sebagai seorang pejabat publik. Dilihat dari kedudukannya, Notaris dapat dibedakan menjadi Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, serta Notaris Pengganti Khusus. Pejabat Sementara Notaris menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Jabatan Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, sementara Notaris Pengganti Khusus menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta

dimaksud.

2. Tugas dan Wewenang Notaris

Notaris berdasarkan kewenangan yang diterima, bertugas membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Wawan Setiawan, inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan petugas tentang keadilan di antara pihak yang bersengketa.⁴⁶

- (1) Atas dasar tugas tersebut, Notaris diberikan kewenangan. Kewenangan Notaris diatur dalam BAB III mengenai Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

⁴⁶ Wawan Setiawan, 2004, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Jakarta, hal., 40.

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
- g. membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta

otentik, dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Berdasarkan tersebut dapat dijelaskan bahwa pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

3. Tanggung Jawab Notaris

Berkaitan dengan tanggung jawab Notaris, dapat dilihat dalam kewajiban dan larangan bagi Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
 - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain

- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris
- m. menerima magang calon Notaris.

- (2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
 - a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun
 - b. penawaran pembayaran tunai
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
 - d. akta kuasa
 - e. keterangan kepemilikan atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.
- (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya, seorang Notaris di samping memiliki kewajiban, juga tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris:

Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris
- h. Menjadi notaris pengganti
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Kewajiban maupun larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 tersebut di atas merupakan bentuk dari tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh seorang Notaris. Notaris di samping memiliki kewajiban dan larangan juga memiliki tanggung jawab untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Dikemukakan oleh A. Kohar, bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya bahkan wajib merahasiakan semua pembicara para langganannya pada waktu diadakan persiapan-persiapan untuk membuat akta.⁴⁷

Dinyatakan oleh Lumban Tobing, bahwa kewajiban merahasiakan isi akta bukan untuk kepentingan mereka sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat umum. Sekalipun kepentingan terakhir berada di tangan Hakim, harus diberikan kebebasan tertentu oleh karena mereka akan merahasiakan atau memberitahukan hal-hal yang mereka ketahui tersebut. Seseorang kepercayaan tidak berhak begitu saja menurut sekehendak mempergunakan hak ingkarnya.⁴⁸

Kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik (*een publiekrechtelijke inslag*) yang kuat. Sungguhpun *inconcre* (secara nyata), seseorang individu memperoleh keuntungan dari adanya rahasia jabatan dan hak ingkar, akan tetapi kewajiban merahasiakan dan hak ingkar itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat

⁴⁷ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung : Alumni, 1993), hlm 29.

⁴⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1996), hlm 107.

umum.⁴⁹ Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perlindungan dari kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya.

4. Pelanggaran Hukum oleh Notaris dan Sanksi-Sanksi

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris. Disebutkan dalam Pasal 84 UUJN bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa seorang Notaris dapat dikenakan sanksi ganti rugi sebagai akibat akta notariil yang dibuatnya tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta notariil, melainkan hanya sebagai akta di bawah tangan.

Dalam ketentuan Pasal 85 UUJN ditegaskan bahwa pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal

⁴⁹ *Ibid*

17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59,
dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:



- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis
- c. pemberhentian sementara
- d. pemberhentian dengan hormat
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi, dalam ketentuan Pasal 6 Kode Etik Notaris ditegaskan:

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode etik dapat berupa:

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan.
- d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan.
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris merupakan tindak pidana, maka sanksi pidana tetap dijatuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

C. Tinjauan Umum tentang Akta

1. Pengertian Akta

Berdasarkan asal usul kata, istilah akta berasal dari bahasa latin

”*acta*” yang berarti *geschrift* atau surat,⁵⁰ sementara A. Pitlo berpendapat bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain untuk keperluan siapa surat itu dibuat.⁵¹

Dikemukakan oleh R. Subekti, bahwa akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.⁵² Dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu, hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani.⁵³

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akta merupakan suatu surat yang memuat tanda tangan dari seseorang atau kedua belah pihak yang memuat peristiwa tertentu yang dengan akta tersebut dimaksudkan sebagai bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

2. Jenis-Jenis Akta

Akta dalam kedudukannya sebagai alat pembuktian dalam persidangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Akta di bawah tangan

Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata

⁵⁰ Victor. M. Situmorang, dkk, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta,1992), hlm 24.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty,1993) hlm. 120

⁵² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1985), hlm 78.

⁵³ *Ibid*, hlm. 110.

bahwa suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang tidak berwenang itu, bukanlah suatu akta otentik melainkan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan apabila para pihak telah menandatangani.

2) Akta otentik

Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat pada Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta tersebut dibuat.

Berkaitan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris, terbagi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Akta otentik yang dibuat oleh pejabat atau yang disebut sebagai akta pejabat (*ambtelijke acte*, *Proces verbal acte*). *Ambtelijke akte* atau *relaas akte* atau disebut juga *process verbaal akte* yaitu akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang.
- 2) Akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang memuat pernyataan pihak-pihak yang disebut sebagai akta para pihak (*partij acte*). *Partij akte* (akta pihak) yaitu akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya pihak-pihak yang bersangkutan

mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak Notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta. *Partij akte* ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu. Pasal 1870 KUHPerdara dianggap berlaku bagi *partij akte* ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur.⁵⁴

Perbedaan antara akta pihak (*Partij akte*) dengan akta pejabat (*ambtelijke akte*), adalah:

a. *Partij akte*

- 1) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 2) Berisi keterangan para pihak.

b. *Ambtelijke akte*

- 1) Inisiatif ada pada pejabat.
- 2) Berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambtenaar*) pembuat akta.

Menurut A. Kohar suatu Akta Notaris yang merupakan suatu keterangan Notaris dalam kedudukan sebagai pejabat umum menjamin atas adanya:

- a. Kehadiran (para) penghadap.
- b. Pada tempat tertentu.
- c. Pada tanggal tertentu.
- d. Benar (para) penghadap memberikan keterangan sebagaimana

⁵⁴ *Ibid.*, hal, 56.

tercantum dalam akta tersebut, atau benar terjadi keadaan sebagaimana disebutkan dalam akta.

- e. Benar ditandatangani oleh (para) penghadap (untuk akta pihak) sehingga fungsi dari akta tersebut adalah bahwa (para) penghadap dengan adanya tandatangan dan keterangan (fakta) dari notaris, tidak dapat memungkiri fakta di atas.⁵⁵

Menurut Adam suatu akta akan memiliki suatu karakter yang otentik jika hal itu akan mempunyai daya bukti di antara pihak-pihak dan terhadap pihak ketiga, maka hal tersebut sebagai suatu tulisan dalam bentuk sedemikian rupa, sehingga merupakan jaminan bagi para pihak bahwa perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan.⁵⁶

Akta otentik memberikan jaminan bagi para pihak yang datang menghadap kepada Notaris atas perbuatan dan kehendak-kehendak dari mereka yang tertuang dalam akta otentik tersebut. Notaris dalam membuat akta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Antara akta di bawah tangan dan akta otentik terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut:⁵⁷

- a. Akta di bawah tangan tidak dibuat di hadapan pejabat umum (Notaris) tetapi dibuat serta ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan yang membuatnya.
- b. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang

⁵⁵ A. Kohar, *Op, cit*, hlm 8.

⁵⁶ Muhammad Adam, *Notaris Dan Bantuan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru, 1985), hlm 8

⁵⁷ Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta : ANDI, 2001), hlm 61

sempurna seperti akta otentik apabila diakui oleh orang yang bersangkutan, sedangkan akta otentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan.

- c. Kekuatan pembuktian yang sempurna berarti bahwa isi akta itu dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akta itu.
- d. Akta otentik, orang yang menandatangani serta tanggal pembuatan telah cukup terbukti sedangkan akta di bawah tangan, tanda tangan, tanggal dan isinya dapat dipungkiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Kemungkinan hilangnya akta di bawah tangan lebih besar dari pada akta otentik, sebab akta otentik aslinya disimpan pada Notaris yang membuatnya.

Di dalam akta otentik tandatangan bukan merupakan suatu masalah, sedangkan pada akta di bawah tangan tandatanganlah yang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pemeriksaan kebenarannya.

3. Kekuatan Pembuktian suatu Akta

Sebagaimana telah diketahui bahwa fungsi akta adalah sebagai alat pembuktian. Ada banyak proses yang harus dilalui oleh para pihak yang hendak menggunakan jasa Hakim dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Keseluruhan proses persidangan, maka proses pembuktianlah yang paling menentukan karena dalam proses ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran atas fakta-fakta hukum yang dimilikinya. Selain itu, tahap ini disebut

pula sebagai tahap penentuan, karena putusan yang akan diambil oleh Hakim sangat tergantung dari pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Bagi siapa yang hendak menguatkan haknya dan hendak menanggukkan atau membantah hak orang lain maka ia wajib membuktikan hal itu.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pembuktian, adalah merupakan penyajian alat-alat yang dimiliki oleh seseorang untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain, yang mana bukti itu akan diperlihatkan di depan sidang pengadilan dan akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara, alat-alat bukti terdiri dari:

- 1) Bukti tulisan.
- 2) Bukti dengan saksi-saksi.
- 3) Persangkaan-persangkaan.
- 4) Pengakuan.
- 5) Sumpah.

Alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang utama di dalam perkara perdata. Berdasarkan alat-alat bukti dalam Pasal di atas, jelaslah bahwa alat bukti tulisan lebih diutamakan daripada alat bukti lainnya. Adapun dari bukti tulisan itu terdapat suatu yang sangat berharga untuk pembuktian yaitu akta.

Akta yang dibuat Notaris adalah akta otentik dan otentisitasnya itu bertahan terus, bahkan sampai sesudah ia meninggal dunia. Tanda

tanggannya pada akta itu tetap mempunyai kekuatan, walaupun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu. Apabila Notaris untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik, tetapi akta-akta tersebut harus telah dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan.

Letak kekuatan pembuktian yang istimewa dari suatu akta otentik menurut Pasal 1870 KUHPerdara adalah suatu akta otentik memberikan di antara para pihak, beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta otentik selain merupakan suatu alat bukti yang mengikat, dalam arti bahwa sesuatu yang ditulis dalam akta harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Akta otentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa akta otentik sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian.

Akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan sesuatu yang dituliskan, tetapi juga bahwa sesuatu yang diterangkan tadi adalah benar. Penafsiran yang demikian itu diambil dari Pasal 1871 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang sesuatu yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka, kecuali sekedar sesuatu yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta. Berdasarkan Pasal tersebut dapat diambil

kesimpulan, bahwa akta otentik itu memberikan bukti yang sempurna mengenai segala sesuatu yang menjadi pokok isi akta itu, yaitu segala sesuatu yang dengan tegas dinyatakan oleh para penandatangan akta. Dengan dibuatkannya akta otentik oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka mereka akan memperoleh bukti tertulis dan kepastian hukum berupa:

- a. Pihak yang berkepentingan oleh undang-undang dinyatakan mempunyai alat bukti yang lengkap atau sempurna dan akta itu telah membuktikan dirinya sendiri. Dengan kata lain apabila di dalam suatu perkara salah satu pihak mengajukan alat bukti berupa akta otentik, maka Hakim dalam perkara itu tidak boleh memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menambah alat bukti lain untuk menguatkan akta otentik tadi.
- b. Akta-akta Notaris tertentu dapat dikeluarkan turunan yang istimewa yaitu dalam bentuk *grosse* akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana halnya putusan Hakim di pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti untuk dijalankan.

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai alat bukti, menurut pendapat yang umum dianut dapat dikatakan bahwa pada setiap akta otentik demikian juga akta Notaris, dibedakan menjadi 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu sebagai berikut:⁵⁸

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

⁵⁸N.G.Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran, disekitar kedudukan dan fungsi notaris serta akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia, Renvoi*, Nomor.10.34.III, Tanggal 3 Maret 2006,hlm 74.

Kekuatan pembuktian lahiriah artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik; mengingat sejak awal yaitu sejak adanya niat dari pihak- pihak yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jungcto Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta/surat dibawah tangan (Vide Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

b. Kekuatan pembuktian formal (*Formale Bewijskracht*)

Kekuatan Pembuktian Formiil artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak; itulah kehendak pihak-pihak yang dinyatakan dalam akta itu oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang dalam menjalankan jabatannya, Dalam arti formil akta otentik menjamin kebenaran:

1. Tanggal
2. Tanda Tangan
3. Komparan dan
4. Tempat akta dibuat.

Dalam arti formil pula akta Notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya,

Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan formil, terkecuali bila si penandatangan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

c. Kekuatan pembuktian material (*Materiele Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian materiil artinya bahwa secara hukum (yuridis) isi dari akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain yang mendapatkan hak darinya); inilah yang dinamakan sebagai “Preuve Preconstituee” artinya akta itu benar mempunyai kekuatan pembuktian materiil, Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871 dan 1875 Kitab Undang-undang Hukum perdata, Oleh karena itulah, maka akta otentik itu berlaku sebagai alat bukti sempurna dan mengikat pihak-pihak yang membuat akta itu. Dengan demikian siapapun yang membantah kebenaran akta otentik sebagai alat bukti, maka ia harus membuktikan kebalikannya.

4. Tinjauan Umum Mengenai Kebatalan dan Pembatalan Akta Autentik

Alasan-alasan yuridis secara umum diluar dari aturan UUJN yang mengakibatkan kebatalan dan pembatalan akta notaris yang pada umumnya sama dengan alasan-alasan yuridis batalnya perjanjian. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta notaris dan mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak

berlaku atau tidak mempunyai akibat hukumnya. Sebab-sebab tersebut yaitu:

a. Tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua sebagai syarat subjektif karena mengenai subjeknya yang mengadakan perjanjian dan jika syarat ini tidak dipenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian dibatalkan (*voidable atau vernietigbaar*), sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang dilakukan dan jika syarat objektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Syarat keempat kausa yang halal maksudnya isi atau dasar perjanjian harus halal atau bukan kausa yang terlarang atau kausa yang palsu yaitu kausanya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan, hal ini diatur dalam pasal 1335 dan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain perjanjian dengan kausa yang terlarang atau kausa dimana perjanjian yang dibuat tidak mengandung kausa atau tanpa adanya tujuan dalam membuat perjanjian, seperti contoh orang membuat perjanjian untuk membayar angsuran hutang tapi ternyata hutangnya sudah tidak ada lagi. Dalam hal ini perjanjian yang dibuat tanpa kausa dan tujuan dari perjanjian yang

dibuat tidak mungkin tercapai. Perjanjian yang dibuat dengan kausa yang terlarang atau kausa yang palsu atau tanpa kausa mengakibatkan aktanya batal demi hukum.⁵⁹

b. Ketidakkakapan absolut

Kecakapan bertindak dimuka hukum sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dipandang dari sudut kedewasaan atau kecakapan relatif. Ketidakkakapan dapat dibedakan dalam dua yaitu:⁶⁰

- 1) Ketidakkakapan absolut maksudnya ketidakkakapan karena keadaan atau kenyataan. Contohnya orang yang sakit ingatan (gila) atau direksi yang melakukan tindakan *ultra vires*.
- 2) Ketidakkakapan relatif maksudnya ketidakkakapan menurut hukum (secara yuridis). Contohnya anak dibawah umur (belum dewasa) atau perbuatan direksi yang memerlukan persetujuan menurut anggaran dasar tetapi dilakukan tanpa persetujuan.

Terdapat istilah tidak mampu secara faktual untuk melakukan tindakan hukum. Misalnya dalam hal sekalipun orang-orang tertentu tidak berada dibawah pengampuan, ternyata mereka menderita sakit jiwa, terhipnotis atau dibawah pengaruh narcoticum. Dalam hal demikian orang-orang itu secara factual tidak mampu menentukan sendiri kehendak mereka. Implikasi

⁵⁹ Lupita Maxellia, *Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta), hlm. 7.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

terhadap ketidakcakapan factual mengakibatkan akta yang dibuatnya sejak semula menjadi tidak sah atau batal demi hukum, sedangkan terhadap ketidakcakapan relatif mengakibatkan akta yang dibuatnya dapat dimintakan pembatalan atau diratifikasi (disahkan) oleh wakilnya yang sah.⁶¹

c. Ketidakwenangan bertindak

Undang-undang membedakan antara ketidakcakapan bertindak dan ketidakwenangan bertindak. Orang yang cakap melakukan tindakan hukum, oleh undang-undang dapat diklasifikasikan sebagai orang yang tidak berwenang melakukan Tindakan hukum tertentu. Ketidakwenangan untuk melakukan Tindakan hukum tertentu harus diatur dalam undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi. Bilamana orang-orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak berwenang melakukan tindakan hukum tertentu, dan tetap melakukan tindakan hukum itu, maka aktanya menjadi batal demi hukum. Ketidakwenangan melakukan tindakan hukum tertentu, dalam undang-undang diatur dalam norma yang bervariasi yaitu:⁶²

- 1) Orang yang karena pekerjaan atau jabatannya oleh undang-undang dilarang atau tidak berwenang melakukan tindakan hukum tertentu, tanpa pengecualian, antara lain yang dimaksud dalam Pasal 907, Pasal 1468, Pasal 1469 dan Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Orang yang karena pekerjaan, jabatannya atau kedudukannya

⁶¹ Lupita Maxellia, *Opcit.*, hlm.8.

⁶² *Ibid.*, hlm.8.

oleh undang-undang dilarang atau tidak berwenang melakukan tindakan hukum tertentu, tapi diberikan pengecualian dengan persyaratan atau kualifikasi tertentu.

3) Undang-undang menetapkan persyaratan atau kualifikasi bagi subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum tertentu.

d. Bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan

Kausa yang halal merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, artinya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan baik perjanjian terlarang dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu:⁶³

- 1) Substansi perjanjian yang dilarang.
- 2) Pelaksanaan perjanjian yang dilarang.
- 3) Motivasi atau maksud dan tujuan membuat perjanjian yang dilarang.

Bertentangan dengan ketertiban umum maksudnya perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan asas-asas pokok (fundamental) dari tatanan masyarakat sedangkan bertentangan dengan kesusilaan baik maksudnya perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan norma kesusilaan suatu masyarakat dari kesusilaan baik ini dapat berubah sesuai dengan tempat dan waktu. Kriteria pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan baik ini

⁶³ *Ibid.*, hlm.9.

bersifat abstrak sehingga sulit untuk merumuskan bentuk-bentuk kasus maan yang termasuk dalam kategori pelanggaran ini. Contoh pelanggaran terhadap kesusilaan baik yaitu perjanjian agar suami istri mau bercerai dengan pembayaran sejumlah uang, termasuk dalam pelanggaran kesusilaan baik perjanjian mengenai warisan yang belum terbuka walaupun atas sepakatnya orang yang akan meninggalkan warisan dilarang berdasarkan kesusilaan. Contoh bentuk pelanggaran ketertiban umum yaitu kuasa menjual yang dibuat untuk menjamin perjanjian hutang piutang, tidak dapat dianggap sebagai suatu pemberian kuasa secara sukarela dari pemberian jaminan atau debitur, dan kuasa menjual ini menjadi tidak sah dan melanggar ketertiban umum, karena merupakan penyelundupan hukum terhadap larangan bersifat memaksa dimana jaminan harus dilakukan melalui pelelangan umum.⁶⁴

- e. Terpenuhinya peristiwa hukum dalam perjanjian dengan syarat batal Perjanjian bersyarat diatur dalam Pasal 1253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan: “suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara mengangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu.”⁶⁵ Perjanjian dengan syarat batal yang menjadi batal demi hukum karena syarat batal tersebut terpenuhi, menimbulkan akibat kembalinya keadaan pada

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.10.

⁶⁵ N.G. Yudara, *Op.Cit.*, hlm.10.

kondisi semua pada saat timbulnya perikatan itu atau dengan kata lain perjanjian yang batal demi hukum seperti itu berlaku surut hingga ketitik awal perjanjian itu dibuat.

f. Ketidaccakapan relatif⁶⁶

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam melaksanakan haknya dan memenuhi kewajibannya, harus memiliki kecakapan bertindak dan untuk cakap bertindak harus memenuhi persyaratan yang bersifat umum. Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mensyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, satu diantaranya adalah cakap untuk membuat perjanjian. Kecakapan ini merupakan syarat subjektif karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Bilamana syarat subjektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian tidak batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Orang yang memiliki kecakapan bertindak adalah orang yang telah dewasa. Kedewasaan sebagai tolok ukur kecakapan bertindak, menentukan keabsahan suatu perbuatan hukum dan juga dapat menimbulkan degradasi kekuatan bukti suatu akta otentik menjadi akta di bawah tangan dan atau kebatalan suatu perbuatan hukum yang disebut dalam akta. Undang – undang Jabatan Notaris sebagai produk hukum nasional yang mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, telah mengatur batas usia kedewasaan atau kriteria

⁶⁶ Lupita Maxellia, *Opcit.*, hlm.10.

kecakapan bertindak dalam akta, yang dituangkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Jabatan Notaris yaitu paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Undang – Undang Jabatan Notaris mengatur kriteria kecakapan untuk semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang dimuat dalam suatu akta otentik.⁶⁷

g. Cacat kehendak⁶⁸

Kata sepakat merupakan essentialia atau unsur yang mutlak ada untuk terbentuknya suatu perjanjian dan merupakan syarat subjektif untuk sahnya perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Kata sepakat menjadi tidak sah jika mengandung cacat kehendak yang dirumuskan dalam Pasal 1321 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu:

- 1) Adanya kekhilafan (dwaling)
- 2) Adanya paksaan (dwang)
- 3) Adanya penipuan (bedrog)⁶⁹

Secara limitatif cacat kehendak disebabkan karena kekhilafan, penipuan dan paksaan. Perjanjian – perjanjian yang mengandung cacat kehendak tetap sah dan mengikat dan hanya memberikan hak untuk menuntut pembatalan melalui pengadilan, bukan batal demi hukum, dan hal ini ditegaskan dalam Pasal 1449

⁶⁷ *Ibid.*, hlm.11.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.11.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm.11.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa ada cacat kehendak tidak membawa akibat batal demi hukum tapi pembatalannya harus dituntut dimuka pengadilan.

h. Penyalahgunaan keadaan⁷⁰

Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu alasan untuk dilakukannya pembatalan, sebagai salah satu bentuk cacat kehendak yang bukan termasuk dalam pengertian cacat kehendak dalam Pasal 1321 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan tiga alasan pembatalan perjanjian yaitu kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog).

i. Wanprestasi sebagai syarat batal⁷¹

Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dan dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada hakim.

Pembatalan perjanjian timbal balik disebabkan karena salah satu pihak wanprestasi diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata berlaku untuk perjanjian timbal balik bukan perjanjian sepihak, wanprestasi merupakan syarat telah dipenuhinya syarat batal dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi terjadi bukan karena keadaan memaksa atau keadaan

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 40.

⁷¹ Victor. M. Situmorang, *Op.Cit.*, hlm. 50.

diluar kekuasaan (*force majeure* atau *oevermacht*), tetapi terjadi karena kelalaian tergugat dan akibat wanprestasi, penggugat dapat menuntut pembatalan perjanjian di depan hakim dengan demikian perjanjian tersebut tidak batal demi hukum. Mengenai Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ini ada dua pendapat yaitu pendapat pertama menyatakan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat memaksa.⁷²

j. Tidak terpenuhinya bentuk perjanjian formil⁷³

Suatu perjanjian terdiri atas bagian *essentialia*, bagian *naturalia* dan bagian *accidentalia*. Bagian *essentialia* merupakan bagian mutlak yang harus ada dalam suatu perjanjian dimana tanpa adanya bagian *essentialia* tersebut mengakibatkan perjanjian menjadi tidak ada (*non existent*). Bagian *naturalia* artinya bagian perjanjian yang diatur dalam undang-undang (perjanjian bernama), sebagai hukum yang mengatur atau hukum menambah dan oleh para pihak dapat diganti atau disingkirkan. Bagian *accidentalia* artinya bagian dalam suatu perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, karena undang – undang tidak mengaturnya

D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat

⁷² Lupita Maxellia, *Opcit.*, hlm. 35.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 45.

ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminology hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang – undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, paatokaan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁷⁴

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- a) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c) Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai – nilai atau kaidah – kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

⁷⁴ Edmon Makarim, *Tim penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasan Indonesia*, Edisi Kedua, cet. 1, (Jakarta : Balai Pusataka, 1991) Hal 595.

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

- d) Menurut Philipus M. Hadjon selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁷⁵

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH, hukum ialah *keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang*

⁷⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

*berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.*⁷⁶

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum adalah *seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat.*

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu *hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.*

Berbagai definisi yang telah dikemukakan dan ditulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu Batasan yang bersamaan yaitu bahwa hukum memuat peraturan tingkah laku manusia.⁴⁹

Dalam hukum, perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak – hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁷⁷

Perlindungan hukum melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

⁷⁶ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan : Medan area University Press, 2012), hlm. 5- 6.

⁷⁷ *Ibid.*, hal, 20.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yaitu bentuk perlindungan hukum di mana kepada subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁷⁸ Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan – tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

A. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu *bersifat pencegahan (prohibited)* dan *bersifat hukuman (sanction)*. *Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi – institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga – lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan,*

⁷⁸ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 22 Mei 2023

sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.⁵²

E. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Dalam Perspektif Islam

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah bukan semata-mata untuk kepentingan dan kebutuhan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait dengan persoalan kepercayaan, artinya Negara memberikan kepercayaan yang besar, dimana tanggung jawab tersebut dapat berupa secara hukum maupun moral. Agar tidak terjadinya lagi masalah-masalah yang dialami notaris maka kepada para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta harus jujur dan memberikan identitas yang sebenar-benarnya sehingga tidak merugikan orang lain. terkadang notaris tidak mengetahui apakah para pihak yang datang menghadap kepada notaris tersebut adalah para pihak yang sebenar-benarnya atau ingin mengelabui dan berniat tidak baik, sehingga apabila terjadi sengketa atau kesalahan dalam pembuatan akta karena tidak sesuai prosedur padahal notaris sudah memastikan bahwa para pihak adalah sebenar-benarnya dan kemudian secara otomatis notaris ikut menjadi orang yang lalai dan bersalah dalam pembuatan akta

Mengenai tanggung jawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. yang berbunyi :

“notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris”

Disamping notaris harus berpedoman kepada peraturan jabatan notaris, Notaris juga harus berpegang teguh kepada Kode Etik Jabatan Notaris, Karena tanpa kode etik, harkat dan martabat profesionalisme notaris akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Secara definisi formal, Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyatakan kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian Kode Etik dijelaskan bahwa:⁷⁹

“Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekkannya”.

Sehingga dengan demikian Kode Etik Jabatan Notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat Pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Kode Etik Jabatan Notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti

⁷⁹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris, Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1995), hal, 10.

seorang notaris melanggar Kode Etik Jabatan Notaris. Selain itu, di dalam Kode Etik Jabatan Notaris juga mengatur mengenai tata cara penegakan kode etik dan pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI). Adanya hubungan antara Kode Etik Jabatan Notaris dengan Peraturan Jabatan Notaris memberikan arti terhadap manfaat profesi notaris itu sendiri.

Notaris juga harus mematuhi kewajiban dan larangan jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kode Etik Jabatan Notaris serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris masih perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan harus lebih profesional, terstruktur, terencana, dan sistematis oleh Majelis Pengawas Notaris maupun oleh Majelis Kehormatan Notaris, tentu dapat berkontribusi positif untuk mencegah atau mengurangi timbulnya masalah.

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab itu sama dengan amanah. Misalnya, anak, harta dan jabatan adalah amanah. Artinya, sebuah kepercayaan yang dititipkan Allah kepada manusia untuk dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhirat kelak.

Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah sebagaimana dijelaskan Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenag RI. Tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga orang lain. Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah

yang sejatinya juga melibatkan aspek sosial dan moral. Dalam Surah Al-Isra' :
36 yang berbunyi:

وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَىٰ ذِي وَإِيتَايَ وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَاْمُرُ اللَّهُ إِنَّ
وَالْبَغْيِ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ

Artinya : *Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya.*

Dari isi surat diatas dapat diartikan bahwa tanggung jawab sangatlah wajib. Apalagi jika tanggung jawab seorang yang memiliki beban atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Seorang notaris merupakan pejabat Negara yang memiliki wewenang dan tugas tugas yang bersifat riskan atau memiliki resiko untuk melakukan sebuah tindak kecurangan. Maka pada surat Al-Isra' diatas dapat dijadikan sebuah pedoman untuk selalu jujur karena semua perbuatan akan diminta pertanggung jawaban.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya

Dalam kasus kesalahan pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris Sugeng Purnawan, S.H., Yang bertempat tinggal di Perum Billabong Permai Blok F2 No.10 RT.03/RW.13, Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, Desa Cimanggis, Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagi tergugat. Telah melakukan kesalahan dalam pembuatan akta klien atas nama Khalid Dhawihi A Alsahali, yang bertempat tinggal di Bogor Center Point No. A12, Jalan Brigjen Saptadji Hadiprawira No. 49, Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor, Kel. Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, bertindak selaku direktur dari PT. Saudi Arab Internasional dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi atmaka, S.H., M.H., Firmansyah Adnan, S.H., ST.N.H Andini, S.H., M.H., Sahala Pl Tobing, S.H., Muhamad Indra Yuandana, S.H. dan Astri Ningsih Permatasari, S.H., beralamat di Bogor Center Point A12, Jl. Brigjen Saptadji Hadiprawira No. 49, Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, 16112. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi, telah mengajukan gugatan yang memiliki duduk perkara Penggugat adalah warga negara Arab Saudi selaku Direktur Utama PT. Saudi Arab Internasional berdasarkan Akta Nomor: 1 tanggal 7 Maret 2017 tentang

Pendirian Perseroan Terbatas PT. Saudi Arab Internasional yang mana PT tersebut bergerak dalam bidang usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, termasuk kegiatan penjualan tanah dan pengoperasian kawasan tempat tinggal yang bisa dipindah-pindah.

Kemudian atas kesepakatan Para Pemegang Saham Penggugat membuat Perubahan Akta Nomor: 1 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Saudi Arab Internasional. Dikarenakan Penggugat tidak mengerti bahasa Indonesia dan tidak mengerti sistem hukum di Indonesia terkait susunan Direksi dan Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Direktur, maka Penggugat meminta bantuan rekannya yang berada di Indonesia untuk mencari Notaris untuk perubahan akta tersebut, dan rekan penggugat menunjuk Tergugat sebagai Notaris untuk membuat akta perubahan terhadap susunan Direksi PT. Saudi Arab Internasional. terhadap perubahan Akta Nomor: 1 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Saudi Arab Internasional, Tergugat membuat Akta Nomor 344 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional untuk menindaklanjuti keinginan Para Pemegang Saham untuk memberhentikan secara tidak hormat salah satu Direksi PT. Saudi Arab Internasional, akan tetapi di dalam penandatanganan Minuta Akta Nomor 344 tersebut Tergugat melalui rekannya mengirim minuta tersebut ke Arab Saudi dan tidak menerangkan kepada Penggugat mengenai Akta tersebut dan juga tidak menjelaskan secara rinci dikolom

bagian mana saja minuta Akta tersebut Penggugat harus tandatangani.

Selanjutnya akta yang dibuat dan dituangkan oleh Tergugat isinya berbeda dengan yang disampaikan oleh Penggugat yakni di dalam Akta Nomor 344 tersebut Tergugat mencantumkan bahwa Para Pemegang Saham menyetujui Pengunduran diri Direktur PT. Saudi Arab Internasional yang mana seharusnya keinginan dari Penggugat dan Pemegang Saham adalah memberhentikan secara tidak hormat Direktur PT. Saudi Arab Internasional, dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana Surat Somasi Nomor: 201/S.Kel/AA/XI/2022 tanggal 14 November 2022 dikarenakan Tergugat telah melanggar Pasal 38 ayat (3) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang kaidah hukumnya berbunyi “ C. Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan”.

Selain tidak sesuai isi dengan keinginan dari Penggugat Akta Nomor 344 tersebut dan ditambah ketidakpahaman Penggugat mengenai aturan Perubahan Akta tersebut yang seharusnya Tergugat menerangkan dan menjelaskan mengenai aturan prosedur pemberhentian Direksi yang harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu baik secara langsung maupun melalui sirkuler yang kemudian apabila pemberhentian Direksi tersebut secara sirkuler maka harus dituangkan pada sebuah keputusan Para Pemegang Saham yang disetujui oleh seluruh pemegang saham dan dituangkan dalam akta Notaris yang dinamakan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (PKPPS), perubahan Akta Nomor 1 tanggal 7 Maret 2017 yang dituangkan dalam Akta Nomor 344

tanggal 10 Februari 2022 seharusnya dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat 7 point e yang tertuang dalam Akta Nomor: 1 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Saudi Arab Internasional, yang kaidahnya menyatakan “7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika e. **Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS**”.

Sejalan dengan anggaran dasar tersebut Peraturan menteri Hukum dan Ham Nomor 21 tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, yang kaidah hukumnya berbunyi “Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan/atau perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan melalui RUPS”.

Berdasarkan hal tersebut di atas tindakan Tergugat secara jelas dan terang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini dikarenakan Tergugat telah melampaui kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam anggaran dasar PT. Saudi Arab Internasional, sehingga dikarenakan adanya akta tersebut, menyebabkan Penggugat dan PT. Saudi Arab Internasional dirugikan secara hukum, maka sudah sepatutnya Minuta Akta maupun Akta Nomor 344 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional yang dibuat oleh Tergugat harus dinyatakan batal serta Berita Negara Nomor AHU-AH.01.03-0091609 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga telah jelas dan terangnya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang melakukan

Perbuatan Melawan Hukum, yang mana Tergugat membuat Akta yang dalam isinya tidak sesuai sebagaimana yang diinginkan oleh Penggugat, sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materiil maupun Immateriil, sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang kaidah hukumnya menyebutkan: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta kerugian Immateriil yang timbul yang disebabkan oleh Pengurusan permasalahan yang timbul adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) butir 7 No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad), maka sudah sepatutnya apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi.

Selanjutnya pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Februari 2023 dan tanggal 24 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan

yang sah. Karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat dengan pembacaan surat gugatan. Karena ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya.

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu Fotokopi Akta Nomor 1 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Saudi Arab Internasional yang dibuat oleh notaris Diharini, S.H., Mkn. Tanggal 7 Maret 2017, diberi tanda bukti P-1, Fotokopi Akta Nomor 344 Tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT.Saudi Arab Internasional yang dibuat oleh Notaris Sugeng Purnawan, S.H. tanggal 10 Februari 2022, diberi tanda bukti P-2, Fotokopi Surat Somasi Nomor 201/S,Kel/AA/XI/2022 tanggal 14 Nopember 2022 yang dibuat oleh Kantor Hukum Adi Atmaka & Partners, diberi tanda bukti P-3, Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya.

Selain bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya; Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah

termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Bahwa hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek dengan menyatakan Minuta Akta dan Akta Nomor 344 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional yang dibuat oleh Tergugat batal, serta Berita Negara Nomor AHU-AH.01.03-0091609 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, serta menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan tersebut dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebanyak Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pada hakekatnya tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral. Tanpa adanya integritas dan moral yang baik, tidak mungkin diharapkan dari seorang Notaris adanya tanggung jawab dan etika profesi yang tinggi. Oleh karena itu tanggung jawab dan etika profesi pada gilirannya harus dilandasi oleh integritas dan moral yang baik, sebagaimana keterampilan teoritis dan teknis dibidang profesi Notaris harus didukung oleh tanggung jawab dan etika profesi. Sehingga seorang Notaris harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Walaupun Notaris tersebut telah berhenti dengan hormat dari jabatannya, seorang Notaris tetap harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya hingga ia meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena mengenai batas waktu pertanggung jawaban tidak dijelaskan secara rinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur tentang jabatan Notaris. Sehingga dalam praktek pelaksanaannya pertanggung jawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya tidak hanya sampai kepada batas ia memasuki masa pensiun tetapi sampai ia meninggal dunia. Namun terkait pertanggungjawaban Notaris yang berhenti dengan hormat tidak dijelaskan secara jelas sampai kapan Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

Hukum memberikan beban tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya namun bukan berarti setiap kerugian yang dialami oleh para pihak seluruhnya menjadi tanggung jawab Notaris. Hukum sendiri memberikan batas-batas mengenai tanggung jawab Notaris sehingga tidak semua kerugian dibebankan pada Notaris. Mengenai ketentuan yang mengatur batas tanggung jawab Notaris dapat dilihat pada Pasal 65 UUJN bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab pada setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.⁸⁰

Ketentuan pada Pasal 65 UUJN menimbulkan keambiguan norma terkait batas waktu tanggung jawab Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris. Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan walaupun seorang Notaris sudah berhenti dengan hormat menurut ketentuan tersebut masih harus bertanggung jawab sampai hembusan nafas terakhir. Ketentuan mengenai Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 sudah jelas terkait batas waktu pertanggungjawaban Notaris karena

⁸⁰ Pitlo, dalam buku M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1986), hlm 51

pertanggungjawaban Notaris ialah sampai Notaris tersebut meninggal. Walaupun di Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 tidak menunjukkan batas waktu pertanggungjawaban, Notaris harus tetap bertanggung jawab sampai meninggal terhadap akta yang pernah dibuatnya. Ketentuan Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 terkait batasan waktu pertanggungjawaban masih belum jelas. Sebab dalam Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 tidak dijelaskan secara tegas, sehingga sampai saat ini Notaris memberikan penafsiran bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat walaupun telah berhenti menjabat harus bertanggung jawab seumur hidup.

Notaris melakukan kesalahan secara pribadi dalam pembuatan akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian bagi para pihak atas pembuatan akta tersebut maka Notaris dapat digugat ke pengadilan untuk membayar biaya ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tersebut. Penuntutan biaya ganti rugi berikut bunga dapat diajukan oleh para penghadap yang merasa dirugikan tersebut ke pengadilan dengan menggunakan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang tersebut karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut” oleh karena itu dalam pembuatan suatu akta autentik notaris harus berpedoman terhadap UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 sehingga akta tersebut benar-benar sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan

akta autentik yang diperlukan keadaan notaris sehingga tidak ada celah hukum bagi para penghadap untuk menuntut biaya ganti rugi berikut bunga terhadap Notaris akibat kesalahan pembuatan akta tersebut.⁸¹ Disamping itu kesalahan pembuatan akta oleh Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 mengakibatkan akta tersebut hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan. Dalam hal kepentingan penyidikan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berwenang sesuai ketentuan Pasal 66 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014:

- a. Mengambil foto copy minuta akta dan / atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pengambilan foto copy minuta akta atau surat-surat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 66 UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 dibuat berita acara penyerahan. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan tersebut. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud (30 hari) tidak memberi jawaban maka MKN dianggap menerima persetujuan tersebut.

⁸¹ Arvan Mulyatno, *Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), hlm.11

Ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 tersebut berlaku untuk Notaris yang masih aktif maupun yang sudah memasuki masa wreda (pensiun) atau telah berakhir masa jabatan sebagai Notaris. Terhadap gugatan biaya ganti rugi berikut bunga terhadap kesalahan dari pembuatan akta yang telah dilakukan oleh Notaris tersebut, Notaris yang telah memasuki masa wreda (pensiun) atau telah berakhir masa jabatannya tetap bertanggung jawab dan dapat digugat oleh para pihak yang dirugikan tersebut. Hal ini disebabkan karena UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 tidak menegaskan secara eksplisif tentang batas waktu dari pertanggung jawaban Notaris atas akta yang telah dibuatnya. Sehingga meskipun seorang noaris sudah berakhir masa jabatannya maka ia tetap dapat digugat ke pengadilan dengan gugatan biaya ganti rugi berikut bunga oleh para pihak yang pernah membuat akta kepadanya atas kerugian yang ditimbulkan oleh Notaris tersebut sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat hukum sebagai akta autentik.⁸²

Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat membuat pengaduan ke pihak Majelis Pengawas Notaris dan Kepolisian. Apabila Notaris mengabaikan tugas jabatannya dan keluhuran dari martabatnya dan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku maka Majelis Pengawas dapat bertindak tegas mengenakan sanksi. Bahkan dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut izin operasionalnya. Kepada Notaris yang bersangkutan tidak tertutup kemungkinan untuk dituntut ke pengadilan, baik dalam perkara pidana

⁸² Ryanto Pareno, *Hak-Hak Khusus Notaris Sebagai Pejabat Publik Dalam UndangUndang Jabatan Notaris*, (Bandung : Eresco, 2006), hlm.52

maupun perkara perdata.

Tegas disebutkan didalam Undang-undang Jabatan Notaris mengenai sanksi- sanksi yang dapat diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik maupun UUJN, tidak hanya sekedar sanksi moral semata.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik bisa berupa :

1. Teguran,
2. Peringatan,
3. Pemecatan Sementara dari keanggotaan perkumpulan (INI),
4. Pemecatan dari keanggotaan perkumpulan (INI), ataupun
5. Pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan

Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan.

Sedangkan didalam Undang-undang No. 30 tahun 2004, ketentuan mengenai sanksi diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 yakni terdapat dua macam sanksi, antara lain :

1. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I dan huruf K, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjad alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Sanksi ini dapat dikategorikan sebagai Sanksi Perdata.

2. Kemudian dalam Pasal 85 yang menyatakan bahwa jika Notaris melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63, maka sanksi-sanksi yang dapat dikenai adalah berupa :
 - a. Teguran Lisan,
 - b. Teguran Tertulis,
 - c. Pemberhentian Sementara,
 - d. Pemberhentian dengan Hormat, atau
 - e. Pemberhentian dengan Tidak Terhormat.

Sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 tersebut dapat dikategorikan sebagai Sanksi Administratif.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya dapat dihukum atau dituntut secara pidana saja. Tetapi juga dapat digugat ke pengadilan negeri dengan berdasarkan aktanya. Dalam hal gugatan perdata ini, notaris hanya sebagai pihak yang turut tergugat bukan sebagai pihak tergugat.

Namun terhadap akta yang dibuat oleh notaris dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang dirugikan. Pembatalan akta tersebut harus berdasarkan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ganti kerugian materiil yang timbul akibat suatu akta notaris, notaris tidak dapat digugat untuk mengganti kerugian yang timbul ataupun diikutsertakan

dengan mewajibkan tanggung renteng terhadap kerugian salah satu pihak.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Akta yang dibuat oleh Notaris.

Alat bukti tertulis merupakan satu dari beberapa alat bukti yang dilegalkan dan ditentukan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1866. Alat bukti tertulis ini dapat berbentuk akta. Subekti berpendapat secara etimologi akta berasal dari bahasa perancis yakni acte yang berarti perbuatan. Sehingga akta berbeda dengan surat. Akta tidak dapat diartikan sebagai surat namun merupakan perbuatan.⁸³

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dalah surat yang menerangkan peristiwa yang mendasari adanya perikatan, disertai dengan tanda tangan dengan tujuan pembuatannya adalah sebagai alat bukti alat untuk keperluan pembuktian.⁸⁴ Jika disimpulkan maka akta adalah surat yang menerangkan sebuah peristiwa hukum yang terjadi yang ditandatangani serta tujuan dibuatnya akta sebagai alat bukti di kemudian hari.

Pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik disebut Notaris. Produk hukum yang dibuat oleh notaris berupa akta notaris. Akta notaris merupakan akta autentik yang syarat pembuatannya, tata cara serta harus dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal ini yaitu notaris, hal tersebut dijelaskan dalam Undang – Undang Jabatan Notaris Pasal 1. Tentunya dalam pembuatan akta tersebut notaris wajib mengetahui isi, tujuan dan cara pembuatannya. Notaris dalam pembuatan aktanya, harus memperhatikan isi, jenis dan cara pembuatannya.

⁸³ Sjaifurrachman dan H. Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 99.

⁸⁴ Juanda, E, *Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (1), hlm. 29.

Hal ini karena akta notaris terbentuk dari/karena kehendak para pihak. Berkaitan dengan akta notaris mengenai perjanjian, berbagai kesepakatan para pihak terhadap suatu objek tertentu merupakan isi akta yang bersifat mengikat para pihak itu sendiri.⁸⁵

Sering terjadi dalam prakteknya, akta yang telah dibuat dapat dinyatakan batal demi hukum. Putusan pengadilan yang mengakibatkan terjadinya pembatalan pada akta notaris salah satunya akibat kelalaian atau kesalahan notaris. Namun akta notaris yang dilakukan pembatalan dapat pula berasal karena adanya pelanggaran, penyimpangan, kekeliruan, kekhilafan dan ketidaksengajaan dari pejabat umum yang berwenang membuatnya yaitu notaris dan/atau dari para pihak yang tercantum dalam akta tersebut. Sehingga menimbulkan terjadinya gugatan dari salah satu pihak akibat adanya kerugian yang ditimbulkan terbitnya akta tersebut.

Pasal 1335 jo 1337 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang – undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang – undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang – undang yang berlaku.⁸⁶

Haerlien Budiono berpendapat “Manakala undang–undang hendak menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan dengan istilah yang sederhana batal, tetapi ada kalanya menggunakan istilah batal atau tak

⁸⁵ Suryanto, S & Ningsih, A.S, *Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayaat (1) KUHPerdata Tentang Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian*, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, hlm. 3-4.

⁸⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 90.

berhargalah (pasal 879 KUHPerdota) atau tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 KUHPerdota). Istilah-istilah tersebut cukup membingungkan karena ada kalanya istilah yang sama hendak digunakan untuk pengertian yang berbeda untuk batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Pada pasal 1446 KUHPerdota dan seterusnya untuk menyatakan batalnya suatu perbuatan hukum, kita temukan istilah-istilah batal demi hukum, membatalkannya (Pasal 1449 KUHPerdota), menuntut pembatalan (Pasal 1450 KUHPerdota), pernyataan batal (Pasal 1451-1452 KUHPerdota), gugur (Pasal 1545 KUHPerdota), dan gugur demi hukum (Pasal 1553 KUHPerdota).⁸⁷

Upaya hukum merupakan upaya yang sah untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan yang dilindungi dan diatur oleh hukum. Upaya hukum diperlukan manakala terjadi sengketa antar subjek hukum dan/atau ada kepentingan yang perlu mendapat pengakuan dengan kepastian hukum meskipun tidak ada sengketa.

Dalam hal pembatalan akta autentik yang didasarkan karena adanya putusan pembatalan akta oleh pengadilan memiliki akibat hukum. Masalah pembatalan dan kebatalan merupakan genus nullitas (nulliteiten), yakni kondisi yang di dalamnya terdapat perbuatan hukum yang menimbulkan dan berakibat hukum seperti yang diinginkan.⁸⁸ Penyelarasan penerapan sanksi yang diatur dalam beberapa pasal pada Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu berupa peringatan lisan/peringatan tertulis, kekuatan pembuktian berubah menjadi akta di bawah tangan,

⁸⁷ Habib A, *Kebatalan dan pembatalan akta notaris*, Cetakan ke 4, (Bandung: Reflika Aditama, 2017), hlm. 6.

⁸⁸ Djameswar, K.R.S., *Bentuk Dan Substansi Cacat Yuridis Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kajian Dalam Perspektif Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 92/Pdt.G/2018/PN.Dps)*, Indonesia Notary, hlm. 343.

maupun ganti rugi yang bisa dituntut terhadap notaris. Dalam UJNP tidak diatur mengenai sanksi akta batal demi hukum.

Terdegradasinya akta notaris berarti bahwa kekuatan pembuktian akta itu sebagai akta di bawah tangan, batal, ataupun batal demi hukum, terjadi karena syarat yang sudah termuat serta ditegaskan dalam peraturan umum tidak dipenuhi, tanpa memerlukan Langkah hukum khusus dari para pihak yang berkepentingan dalam akta. Dengan demikian, kebatalan memiliki sifat pasif, yang berarti bahwa akta akan menjadi batal atau batal demi hukum tanpa diperlukan suatu tindakan hukum atau upaya lain yang berasal para pihak dalam akta karena semualnya perjanjian yang dibuat telah melanggar ketentuan yang ada.⁸⁹

Kebatalan akta notaris, meliputi:⁹⁰

- 1) Dibatalkan
- 2) Batal demi hukum
- 3) Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan

Sedangkan pembatalan akta notaris, meliputi:⁹¹

- 1) Dibatalkan karena adanya kehendak dari para pihak
- 2) Dibuktikan dengan asas praduga sah

Selanjutnya, pembatalan disebabkan peristiwa perdata disebutkan pada Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Bila disimpulkan maka perbuatan melawan hukum

⁸⁹ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 67.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 69.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 80

merupakan berbagai macam perbuatan yang pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hukum dan menyebabkan orang lain mengalami kerugian baik materil maupun immaterial, terhadap pelanggar dan penyebab kerugian tersebut diberikan sanksi berupa penggantian kerugian.⁹²

Gugatan mengenai perbuatan melawan hukum lazimnya bukan karena adanya hubungan hukum seperti perjanjian. Penerapan prinsip pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan merupakan bentuk upaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak seseorang yang dirugikan. Hal ini menggariskan hak dan kewajiban bagi seseorang ketika bertindak atau melakukan sesuatu perbuatan yang salah, perbuatan karena kelalaiannya ataupun perbuatan yang melukai orang lain sehingga berakibatkan kerugian bagi orang terdekat.⁹³

Akta notaris adalah alat bukti terkuat, terpenuh dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Namun jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum dalam pembuatannya maka akta tersebut tidak lagi menjadi alat bukti tertulis yang tidak membutuhkan alat bukti lain untuk membuktikannya. Dengan kata lain penilaian atas alat bukti ini adalah terdegradasinya akta menjadi akta di bawah tangan. Sepanjang adanya pengakuan dari para pihak maka pembuktiannya sempurna.⁹⁴

Akibat yang ditimbulkan kepada para pihak dari keautentikan dan batalnya akta, yaitu:⁹⁵

- 1) Akta yang batal mengakibatkan akta kehilangan keotentisitasnya dan

⁹² Wardhani, *Tanggungjawab Notaris/PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan*, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), hlm. 82

⁹³ Rosa Agustina, *Hukum Perikatan*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 6-11.

⁹⁴ Maria J, *Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 4(4), hlm. 409

⁹⁵ Erliyanti, R, & Anwary, I., *Kecermatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Dan Akibat Hukumnya*, (Universitas Lambung Mangkurat), hlm. 170.

perbuatan hukum yang diperjanjikan dan yang diterangkan dalamnya pun akan batal. Akta yang dimaksudkan disini adalah akta autentik yang oleh peraturan umum wajib dibuat dengan bentuk akta autentik

- 2) Akta maupun perbuatan yang termuat di dalamnya tidak menjadi batal. Keadaan tersebut terjadi pada akta notaris yang mengenai perbuatan hukumnya tidak diharuskan dalam bentuk akta autentik oleh peraturan umum melainkan atas kehendak para pihak yang menginginkan dibuatkan suatu akta autentik terhadap perbuatan hukumnya sehingga mendapatkan dasar yang kuat dalam bertindak.
- 3) Akta tetap sebagai akta autentik atau perbuatan hukum yang termuat pada akta menjadi batal. Kondisi tersebut berlangsung bila syarat perjanjian tidak dipenuhi dalam perjanjian yang dibuat atau adanya cacat pada pokok hak sebagai obyeknya.

Ketidaksesuaian tata cara pembuatan akta autentik dapat menyebabkan akta autentik menjadi dibatalkan melalui pengadilan dan bilamana pembatalan akta autentik tersebut terbukti menimbulkan kerugian, maka pihak yang mengalami kerugian berhak menuntut atau meminta ganti rugi pada notaris. Berdasarkan hasil penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/PDT.G/2023/PN CBI, bahwa pihak sesungguhnya pemilik asli dari sertifikat tersebut telah mengalami kerugian atas terbitnya akta kuasa menjual yang dibuat di hadapan notaris yang bersangkutan karena akta kuasa menjual tersebut digunakan untuk menjual beberapa objek tanah. Akta kuasa menjual yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti cacat hukum dan mengandung unsur pemalsuan maka dari itu akta tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap.

Notaris dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta. Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati – hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggungjawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.”⁹⁶



⁹⁶ Pasal 1365, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengenai pertanggungjawaban dari notaris yang telah ikut serta melakukan kecurangan dan perbuatan menipu maka menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 menetapkan bahwa Notaris, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, tetap bertanggung jawab atas akta yang mereka buat. Notaris dapat digugat terkait kesalahan dalam pembuatan akta yang merugikan pihak lain, tanpa ada batasan waktu yang tegas dalam undang-undang tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat melapor ke Majelis Pengawas Notaris atau pihak kepolisian. Notaris yang melanggar kode etik atau ketentuan UUJN dapat dikenai sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak hormat. Sanksi yang diberikan tergantung pada tingkat pelanggaran dan bisa berupa sanksi perdata (ganti rugi) atau sanksi administratif (tegurannya, pemberhentian sementara, atau permanen). Selain itu, akta yang dibuat oleh notaris dapat dibatalkan melalui pengadilan jika terbukti cacat hukum, meskipun notaris hanya menjadi pihak yang turut tergugat, bukan tergugat utama.
2. Berkaitan dengan perlindungan hukum Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan Notaris.

Sesungguhnya akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, namun apabila terdapat pelanggaran hukum dalam proses pembuatannya, akta tersebut dapat dinyatakan batal atau menjadi akta di bawah tangan. Pembatalan akta dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian notaris, serta adanya pelanggaran hukum oleh pihak-pihak yang tercantum dalam akta tersebut. Jika akta terbukti cacat hukum, notaris bisa diminta pertanggungjawaban, termasuk melalui tuntutan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan. Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut, baik kerugian materiil maupun immateriil. Notaris dapat dikenai sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran, baik sanksi administratif maupun sanksi perdata. Pembatalan akta autentik harus didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat beberapa saran yang dapat membantu mengantisipasi hal ini dapat terjadi di kemudian hari.

1. Sebaiknya Majelis Pengawas Notaris memperketat pengawasan terhadap kinerja notaris untuk meminimalkan kesalahan dalam pembuatan akta. Pengawasan yang lebih ketat dan rutin dapat mencegah kelalaian atau pelanggaran yang menyebabkan akta dinyatakan batal atau cacat hukum.

2. Disarankan agar notaris terus memperbarui pengetahuan mereka tentang undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk aturan mengenai pembuatan akta dan konsekuensinya. Pelatihan berkelanjutan mengenai perubahan peraturan hukum akan membantu notaris menghindari kesalahan yang berpotensi merugikan pihak-pihak terkait dalam akta.
3. Perlu peningkatan tanggung jawab profesional notaris dalam memastikan bahwa semua syarat hukum dalam pembuatan akta terpenuhi. Ini meliputi verifikasi yang lebih mendalam terhadap dokumen dan kesepakatan para pihak agar akta yang dibuat sah dan tidak cacat hukum.
4. Sangat penting bagi pemerintah untuk menyederhanakan mekanisme pengaduan terkait akta yang cacat atau kelalaian notaris, sehingga pihak yang dirugikan dapat segera memperoleh keadilan. Transparansi dalam penanganan laporan dari Majelis Pengawas Notaris juga sangat diperlukan.
5. Perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai sanksi dan batas waktu pertanggungjawaban notaris, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan.
6. Diharapkan masyarakat lebih diberdayakan melalui edukasi hukum mengenai akta dan perjanjian. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih cermat dalam berurusan dengan akta autentik dan mengetahui langkah yang dapat diambil jika terjadi kerugian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makasar.
- Agus yudho Hermoko, 2008, *Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil*, Laksbang Mediatma, Yogyakarta.
- Arvan Mulyatno, 2008, *Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan*, Jakarta : Rajawali Press.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- A. Kohar, 1993 *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung, Alumni.
- Budi Untung, 2001 *Visi Global Notaris*, Yogyakarta, ANDI.
- C.S.T. Kansil, 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Donni Prayuda, 2009, *Teori Pertanggungjawaban*. Jakarta, Prenada Media.
- Erliyanti, R, & Anwary, I., 2005, *Kecermatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Dan Akibat Hukumnya*, Universitas Lambung Mangkurat.
- Gunawan Rasmanto, 2004, *Teori Pertanggungjawaban Hukum Menurut Hans Kelsen*, Jakarta, Prenada Media.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1996 *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga.
- Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan pembatalan Akta Notaris*, Cet. II, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Habib A, 2017, *Kebatalan dan pembatalan akta notaris*, Cetakan ke 4, Bandung, Reflika Aditama.
- Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru.

- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Jimly Asshidiqqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- John Selindeho, 1987, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Juanda, E, 2016, *Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.
- Lawrence Friedman, 2005, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Refika Aditama, Bandung.
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris, Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram, university press.
- Muhammad Adam, 1985, *Notaris Dan Bantuan Hukum*, Bandung, Sinar Baru.
- Nico, 2003 *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta, Center for ocumentation and Studies of Business Law.
- Otie Salman dan Anton F Susanti, 2018, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pitlo dalam buku M. Isa Arief, 1986, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta, PT. Intermasa.

- Rosa Agustina, 2012, *Hukum Perikatan*, Denpasar, Pustaka Larasan.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- R. Soesanto, 1982, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*. Jakarta, Pradnya Paramita.
- R. Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermedia.
- Ryanto Pareno, 2006, *Hak-Hak Khusus Notaris Sebagai Pejabat Publik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung, Eresco.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Teori Hukum Strategi tertib manusia linmas ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Jakarta, PT. Refika Aditama.
- Sjaifurrachman dan H. Adjie, 2011 *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2003 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cet.2, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, Medan area University Press.
- Titik Triwulan dan Shinta Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet I, Jakarta, Prestasi Pustakarya.
- Victor. M. Situmorang, dkk, 1992, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Wawan Setiawan, 2004, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Julista Mustamu, 2021, “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah”, *Jurnal Hukum*, Volume 9, Nomor 1.

Mochamat Dika Febriyan, 2018, Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Terkait Kesalahan Pengetikan Dalam Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4, Nomor 2.

C. Perundang-Undangan

Pasal 1365, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Internet

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>.

